



P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Rizky Apriansyah Alias Idul;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 07 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebagsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Kartini Kel. Lolu Selatan Kec. Palu Timur
Kota Palu
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan engan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menyatakan barang bukti berupa : -

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan/pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022 sekitar jam 16.00.Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Balaikota Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palui atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tindak pidana, "Penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Ketika saksi Saiful Winasis sementara mengatur sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Vatulemo, telah didatangi oleh terdakwa MUHAMMAD RIZKY APRIANSYAH Alias IDUL dan mengatakan “ kenapa sampai saya dimarahi sama opas (coordinator parkir) “ dan dijawab oleh saksi korban Saiful winasis “ saya tidak tahu “ dan dijawab oleh terdakwa “ jangan – jangan kau yang cerita jelek saya sama opas ” selanjutnya terdakwa langsung menendang Saksi korban Saiful Winasis dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai bagian perut sebelah kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar 1 (satu) buah paving block kearah saksi korban dan mengenai bagian wajah yakni pelipis sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri, gigi bagian atas sebelah kiri serta bahu sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri beberapa menit dan akibat nya saksi korban beberapa hari tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sehari – harinya. -----

----- Sesuai dengan Visum et Repertum No : VER /291/II/2022/Rumkit bhay tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lia Aswika Viakosta** dokter pada RS Bhayangkara Palu yang memeriksa korban **Saiful Winasis**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pelipis sebelah Kiri : - Tampak satu buah luka robek yang berukuran 1 x 2 Cm dengan tepi luka terdapat jembatan ringan

Bibir atas sebelah : - Tampak satu buah luka robek berukuran 2 x 2 Cm, kiri dengan jembatan jaringan.

Bahu sebelah kiri : - Tampak satu buah luka memar berukuran 3 x2 Cm, berwarna kebiruan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis dan bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri diduga akibat kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUL WINASIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penganiyaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 16.00. Wita bertempat di Jl. Balaikota Kel.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya sekitar tempat parkir sepeda motor lapangan Vatulemo;

- Bahwa awalnya Saksi sementara mengatur sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan Vatulemo, Terdakwa datang dan mengatakan “ kenapa sampai Saya dimarahi sama Sdr. OPAN (coordinator parkir) “ dan Saksi jawab “ Saya tidak tahu’ dan dijawab oleh Terdakwa “ jangan – jangan kau yang cerita jelek Saksi sama OPAN” lalu Terdakwa langsung menendang Saya dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar 1 (satu) buah paving block kearah Saksi dan mengenai bagian wajah yakni pelipis sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri, gigi bagian atas sebelah kiri serta bahu sebelah kiri sehingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu beberapa menit kemudian Saksi ditolong oleh pengunjung disekitar lapangan Vatulemo dan setelah Saksi sudah sadarkan diri Saya menuju ke rumah kordinator parkir yakni Sdr. OPAN dijalan garuda, namun Saksi tidak bertemu dengan Sdr. OPAN tetapi Saksi bertemu dengan anaknya yakni Sdr. INDRA kemudian Sdr. INDRA menyarankan kepada Saksi untuk melapor setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. INDRA ke kantor Polsek Palu Selatan untuk melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut;
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian atau peristiwa tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saya dengan menggunakan alat yakni 1 (satu) buah Paving blok;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah paving blok kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan atau selisi paham;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi dan keluarga saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka robek pada pelipis, bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri serta sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari – hari untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



2. **MADIKA ZIKRUL NASILVA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan sehubungan dengan kejadian penganiayaan oleh Terdakwa kepada saksi Saiful Winasis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 16.00. Wita bertempat di Jl. Balaikota Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu tepatnya sekitar tempat parkir sepeda motor lapangan Vatulemo;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke lapangan Vatulemo Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore Kota Palu untuk berolahraga yakni lari sore kemudian seperti biasa Saksi berlari sore di sekitar lapangan Vatulemo kemudian Saksi duduk beristirahat sejenak sekitar pukul 16.00 Wita lalu tiba - tiba Saksi melihat kerumunan warga atau pengunjung di sekitar tempat parkir sepeda motor yang tidak jauh dari posisi Saksi sementara duduk beristirahat (jaraknya sekitar 10 meter), kemudian Saksi mendekati dan menghampiri kerumunan warga atau pengunjung di dekat tempat kejadian dan langsung melihat Sdr. Saiful Winasis sudah dalam keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri dimana bagian pelipis dan bibir Sdr. Saiful Winasis sudah dalam keadaan luka dan berdarah lalu Saya mendengar dari salah satu warga atau pengunjung di sekitar tempat kejadian yang Saya tidak tahu namanya menyampaikan "dilempar pakai paving block dia (Sdr. Saiful Winasis)", setelah itu Saksi mendengar lagi ada seorang warga atau pengunjung di sekitar tempat kejadian yang Saksi tidak tahu namanya menyampaikan "lari dia, IDUL yang habis balempar", sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit Sdr. Saiful Winasis pingsan atau tidak sadarkan diri kemudian Saya melihat Sdr. Saiful Winasis bangun dan langsung meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi Saya berada tidak jauh dari tempat kejadian yakni sekitar 10 (sepuluh) meter dilapangan Vatulemo dan posisi Saksi sementara duduk beristirahat sejenak setelah berolahraga yakni lari sore;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar dari salah satu warga atau pengunjung di sekitar tempat kejadian yang Saya tidak tahu namanya menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Sdr. Saiful Winasis dengan cara menggunakan alat yakni 1 (satu) buah Paving blok dilemparkan tepat mengenai Sdr. Saiful Winasis;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut warga atau pengunjung pada saat itu Terdakwa melakukan pelemparan 1 (satu) buah paving blok kepada Sdr. Saiful Winasis hanya 1 (satu) kali saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemukulan terhadap saksi Saiful Winasis;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Balaikota Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulare Kota Palu;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Sdr. Saiful Winasis sementara mengatur sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan Vatulemo, dan mengatakan “ kenapa sampai Saya dimarahi sama OPAN (coordinator parkir) “ dan dijawab oleh Sdr. Saiful Winasis “ Saya tidak tahu’ dan Saya jawab “ jangan – jangan kau yang cerita jelek Saya sama OPAN” lalu Terdakwa langsung menendang Sdr. Saiful Winasis dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar 1 (satu) buah paving block kearah Sdr. Saiful Winasis dan mengenai bagian wajah yakni pelipis sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri, gigi bagian atas sebelah kiri serta bahu sebelah kiri sehingga Sdr. Saiful Winasis terjatuh dan tidak sadarkan diri dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Saiful Winasis yakni dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kiri Saya kepada Sdr. Saiful Winasis yang saat itu mengenai kaki kanan Sdr. Saiful Winasis kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah paving blok yang ada disekitar tempat kejadian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa melempar kearah Sdr. Saiful Winasis dan mengenai pelipis serta rahang bagian atas sebelah kiri dan pundak kiri Sdr. Saiful Winasis;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat berupa surat Visum et Repertum No : VER /291/II/2022/Rumkit bhay tanggal 27 Februari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lia Aswika Viakosta** dokter pada RS Bhayangkara Palu yang memeriksa korban **Saiful Winasis**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pelipis sebelah Kiri : - Tampak satu buah luka robek yang berukuran 1 x 2 Cm dengan tepi luka terdapat jembatan ringan.

Bibir atas sebelah kiri : - Tampak satu buah luka robek berukuran 2 x 2 Cm, dengan jembatan jaringan.

Bahu sebelah kiri : - Tampak satu buah luka memar berukuran 3 x 2 Cm, berwarna kebiruan

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis dan bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri diduga akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemukulan terhadap yakni saksi Saiful Winasis;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Balaikota Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa berwal ketika saksi Saiful Winasis sementara mengatur sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan Vatulemo , telah didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan “ kenapa sampai saya dimarahi sama opan (coordinator parkir) “ dan dijawab oleh saksi korban Saiful winasis “ saya tidak tahu’ dan dijawab oleh terdakwa “ jangan – jangan kau yang cerita jelek saya sama opan” selanjutnya terdakwa langsung menendang Saksi Saiful Winasis dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya melempar 1 (satu) buah paving block kearah saksi Saiful Winasis dan mengenai bagian wajah yakni pelipis sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri, gigi bagian atas sebelah kiri serta bahu sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri beberapa menit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saiful Winasis mengalami luka robek pada pelipis, bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri serta sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari – hari untuk bekerja dan sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum No : VER /291/II/2022/Rumkit bhay tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lia Aswika Viakosta** dokter pada RS Bhayangkara Palu yang memeriksa korban **Saiful Winasis**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pelipis sebelah Kiri : - Tampak satu buah luka robek yang berukuran 1 x 2 Cm dengan tepi luka terdapat jembatan ringan
- Bibir atas sebelah kiri : - Tampak satu buah luka robek berukuran 2 x 2 Cm, dengan jembatan jaringan.
- Bahu sebelah kiri : - Tampak satu buah luka memar berukuran 3 x2 Cm, berwarna kebiruan

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis dan bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri diduga akibat kekerasan tajam
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia, meskipun unsur “barangsiapa” tidak disebutkan dengan tegas pada bunyi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga haruslah dianggap tersirat dan harus pula dibuktikan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Muhammad Rizky Apriansyah Alias Idul dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in peersona*) selanjutnya Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ melakukan penganiayaan”, menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) di sini meliputi tindakan dari terdakwa dan obyek terdakwa artinya bahwa terdakwa mengetahui dan menghendaki seseorang menderita luka atau sakit dengan tindakan yang dilakukannya, dan untuk dapat menentukan unsur kesengajaan (*opzet*) atau adanya maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pemukulan terhadap yakni saksi Saiful Winasis;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Balaikota Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa berawal ketika saksi Saiful Winasis sementara mengatur sepeda motor yang sedang terparkir dipinggir lapangan Vatulemo , telah didatangi oleh Terdakwa dan mengatakan “ kenapa sampai saya dimarahi sama opas (coordinator parkir) “ dan dijawab oleh saksi korban Saiful winasis “ saya tidak tahu’ dan dijawab oleh Terdakwa “ jangan – jangan kau yang cerita jelek saya sama opas” selanjutnya Terdakwa langsung menendang Saksi Saiful Winasis dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai bagian perut sebelah kanan kemudian Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.



tangan kanannya melempar 1 (satu) buah paving block kearah saksi Saiful Winasis dan mengenai bagian wajah yakni pelipis sebelah kiri, bibir atas sebelah kiri, gigi bagian atas sebelah kiri serta bahu sebelah kiri sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri beberapa menit;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Saiful Winasis mengalami luka robek pada pelipis, bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri serta sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari – hari untuk bekerja dan sesuai dengan Visum et Repertum No : VER /291/II/2022/Rumkit bhay tanggal 27 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Lia Aswika Viakosta** dokter pada RS Bhayangkara Palu yang memeriksa korban **Saiful Winasis**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pelipis sebelah Kiri : - Tampak satu buah luka robek yang berukuran 1 x 2 Cm dengan tepi luka terdapat jembatan ringan

Bibir atas sebelah kiri : - Tampak satu buah luka robek berukuran 2 x 2 Cm, dengan jembatan jaringan.

Bahu sebelah kiri : - Tampak satu buah luka memar berukuran 3 x2 Cm, berwarna kebiruan.

Kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka robek pada pelipis dan bibir atas kiri dan luka memar bahu kiri diduga akibat kekerasan tajam;

Menimbulkan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, telah terlihat jelas adanya akibat dari perbuatan Terdakwa yakni menimbulkan rasa sakit/nyeri atau luka pada diri saksi Saiful Winasis selaku korban yang dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*melakukan penganiyaan*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizky Apriansyah Alias Idul., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 240/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Z.A. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H.. Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Festi Deby B.N. Piether, S.H., M.H.